ANALISIS PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH

(STUDI KASUS NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO PADA BPRS HAJI MISKIN KC PAYAKUMBUH)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

RISKI MURDANI

3320007

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2024 M/1445 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKI MURDANI

NIM : 3320007

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Inpres/ 21 Juni 2000

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Judul Skrpsi : Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) dengan judul adalah benar hasil karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya saya, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2024

Penulis,



RISKI MURDANI

NIM. 3320007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **RISKI MURDANI, NIM 3320007** dengan judul **"Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2024

Pembimbing

Cahya Agung Mulyana, M.PPar

NIP. 198708012019031005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh**" yang ditulis oleh Riski Murdani, Nim. 3320007, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah atau literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi yang sejalan dengan syariah islam. Dakam keuangan syariah berlaku aturan sebagai berikut : beriman kepada Tuhan, pantang riba dan praktik haram lainnya, menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian/spekulasi). Ketidakpastian nasabah dengan bank selama pelaksanaan kontrak diidentifikasi sebagai masalah dalam pengamatan awal penulis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literasi keuangan syariah yang dialami nasabah keuangan mikro dengan mengidentifikasi pengalaman mereka dalam menjalankan praktik tersebut, tantangan yang mereka hadapi dan peluang yang ada. Walaupun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, namun penelitian ini mencakup penelitian lapangan. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk menyusun hsil penelitian ini.

Beberapa nasabah keuangan mikro antara lain ibu Mulyani, bapak Nas, dan ibu Lina, serta ibu Dini Eka Putri, SE penanggung jawab BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, diwawancarai. Pemahaman nasabah pembiayaan didasarkan pada temuan penelitian mikro ini meningkat dalam mengikuti literasi keuangan syariah, bertambahnya wawasan nasabah, nasabah jadi bisa membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Kendala dan risiko yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dalam literasi keuangan syariah yaitu kendalanya sebagian besar nasabah pembiayaan mikro tidak dapat mengikuti program edukasi keuangan syariah dikarenakan jarak tempuh rumah nasabah dan lokasi edukasi keuangan syariah tersebut sangat jauh dikarenakan program tersebut dilaksanakan dikantor pusat.

Kata Kunci : literasi, Keuangan Syariah, Nasabah, Pembiayaan Mikro, BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, tas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)"**. Serta sholawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan wahyu kepada kita sehingga menjaikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tulus tak terhingga kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak **Dr. Baginda Persaulian, ME** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Bapak **Cahya Agung Mulyana, S.T.,M.PPar** selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP** selaku kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. **PT. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh** yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.

Bukittinggi, Juni 2024

Penulis

Riski Murdani
NIM. 3320007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga, telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selsesai diwaktu yang tepat. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat, motivasi dan bantuan materil dari berbagai pihak, serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang terkasih dan tersayang,

1. Ayahanda **Alm. M. Yusar**, seseorang yang biasa penulis sebut abah yang paling penulis rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Beliau adalah sosok abah yang tidak segan-segan untuk membanggakan anak-anaknya kepada teman ataupun keluarganya. Mohon maaf abah anakmu ini belum bisa mewujudkan impianmu untuk menjadi seorang polisi, tetapi paling tidaknya anakmu ini mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar keserjanaan. Terimakasih untuk semua yang telah engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak laki-laki pertamamu ini. *I miss you*
2. Pintu surgaku, Ibunda **Erni Warti**, seseorang yang biasa penulis sebut

umak. Sosok perempuan hebat, kuat, tangguh yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya tak kenal lelah untuk bekerja keras demi menghidupi dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk umak. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa yang tak ada hentinya dan dukungan umak sehat selalu hiduplah lebih lama lagi, umak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapain hidup penulis. *I love you more more more*

3. Kakak tersayang, **Ervia**, **Arma Warni**, **Esi Santi** dan **Tika Kartika**, yang memberikan semangat dan dukungan serta bantuan materil selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
4. Adik tersayang, **Alm Rini**, **Nurhayati Yuningsih**, **Febrinasila** dan **M. Kefin Hidayat**, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya. Terkusus untuk adik tersayang, **Jeprianto Saputra**, terimakasih atas semngat, doa, dukungan dan yang telah ikut membantu meringankan beban umak untuk membantu biaya perkuliahan abangnya, sehat selalu semoga rezkinya mengalir terus kompak untuk mengangkat derajat keluarga kita.

5. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun material.
6. Terimaksih untuk teman-teman angkatan 2020 jurusan **Perbankan Syariah** terkusus untuk PS-A yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan, *see you on top guys*.
7. Terimakasih untuk teman satu kos, bang **Hendri**, bang **Febril**, **Yusrizal**, **Hamdi**, **Rio**, **Syahrul** dan **Yudi** yang telah memberikan doa, dukungan, masukan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih untuk diri sendiri, **Riski Murdani**. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapain yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu wajib untuk mengapresiasi diri karena ini merupakan suatu pencapaian terbaikmu yang patut untuk dirayakan.

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 9

C. Batasan Masalah..... 9

D. Rumusan Masalah..... 10

E. Tujuan Penelitian..... 10

F. Manfaat Penelitian..... 11

G. Penjelasan Judul..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Literasi 14

1. Pengertian Literasi 14

2. Bentuk – Bentuk Literasi 16

B. Konsep Literasi Keuangan Syariah 18

1. Pengertian Literasi Keuangan Syariah 18

2. Prinsip Pembangunan Literasi Keuangan Syariah 21

3. Tujuan Literasi Keuangan Syariah 22

4. Manfaat Litearasi Keuangan Syariah 22

C. Pembiayaan 24

1. Pengertian Pembiayaan 24

2. Unsur – Unsur Pembiayaan 25

D. Pembiayaan Murabahah 26

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 26

2. Dasar Hukum Akad Murabahah 28

E. Penelitian Terdahulu 32

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35

C. Jenis dan Sumber Data 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Informan Penelitian 38

F. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum 41

1.Nasabah Pembiayaan Mikro 41

2.BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh..... 44

a. Visi Misi BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh 46

b. Profil dan Logo BPRS Haji Miskin 47

c. Kegiatan BPR Syariah..... 49

d. Fungsi BPR Syariah 49

e. Produk-Produk dan Jasa BPRS Haji Miskin 50

f. Siklus Pelayanan Pembiayaan dan Deskripsi Tugas 55

g. Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin..... 59

B. Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dapat Meningkatkan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

C. Kendala dan Risiko Yang dihadapi Nasabah Pembiayaan Mikro Dalam Literasi Keuangan Syariah

D. Manfaat Yang didapatkan Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh Dalam Mengikuti Literasi Keuangan Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. 32
Tabel 4.2 Daftar Produk Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Haji Miskin

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo PT BPRS Haji Miskin.....47
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT BPRS Haji Miskin.....59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat sekarang ini semakin meningkat, masyarakat harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan ada sebagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi perkembangan Indonesia pada saat ini bisa dibilang masih dibawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih banyak yang dibawah rata-rata. Seperti diketahui, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan dana yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun untuk melakukan kegiatan usaha.

Ada sebagian masyarakat lain yang mempunyai kelebihan dana, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat lain yang kekurangan dana. Sehingga, keadaan tersebut dapat menimbulkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, karena itu mereka mengadakan kesepakatan untuk melakukan pinjam meminjam dana. Kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan perjanjian utang piutang. Dalam hal ini peran bank dalam bentuk pemberian pembiayaan sangatlah penting keberadaannya. Pada saat ini, perbankan hadir ditengah-tengah masyarakat dengan menawarkan berbagai produk maupun jasa, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana. Hal ini

sesuai dengan fungsi utama bank yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.[1]

Di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama islam, dalam islam sendiri tidak diperbolehkan riba, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk meminjam di bank syariah, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil, berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat islam.

Salah satu bank syariah di daerah kota Payakumbuh yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin KC Payakumbuh. BPRS Haji Miskin adalah sebuah bank pembiayaan rakyat syariah, diresmikan pada tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal 1 Maret 2006,saat ini berkantor pusat di JL. Raya Padang Panjang – Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor kas. Kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan bagi hasil,

[1] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* , (Jakarta : Rajawali Pers,2015), hal. 4

transaksi jual beli, sewa dan multi jasa dan kegiatan yang lazim dilakukan BPR Syariah sesuai ketentuan BI dan sepanjang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menempatkan dana dalam bentuk deposit berjangaka dan tabungan atau tabungan pada Bank Syariah lain dan sertifikat wadiah Bank Indonesia.[2]

Literasi merupakan kemampuan dari seseorang dalam mengelola serta memaknai berbagai pengetahuan serta informasi. Literasi ini dilakukan dalam proses menulis dan membaca. Proses literasi membutuhkan beberapa kompetensi, baik kompetensi pengetahuan tulis dan lisan, kompetensi kecerdasan/kognitif, kompetensi *cultural* dan pengetahuan tentang *genre*. Berdasarkan istilah kata dalam bahasa inggris berasal dari bahasa latin yaitu *litera* (huruf). Arti kata litera adalah melibatkan beberapa sistem dalam tulisan dan konversi yang menyertainya. Dalam perkembangan literasi perkembangan literasi turut berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Literasi secara menyeluruh dengan artian penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks.

Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan yang lebih mendalam dari sekedar membaca dan menulis, yang juga melibatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan individu untuk berfikir lebih kritis. Menurut Barton dan Hamilton, literasi pada dasarnya

[2] Diambil dari profil company BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang letaknya berada diantara pikiran serta tulisan, sehingga proses menganalisis teks menjadi bagian yang penting dalam literasi.[3] Pada masa perkembangan awal literasi didefenisikan sebagai kemampuan dalam menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang beragam, untuk membaca, menulis mendengar, berbicara, melihat, menyajikan dan bepikir kritis mengenai ide-ide. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu juga keluarga dan meluas pada masyarakat. Manfaat literasi sangatlah banyak diantaranya adalah menambah kosa kata, bisa mengoptimalkan kinerja otak, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi, mengembangkan kemampuan verbal, melatih fokus dan konsentrasi seseorang serta melatih dalam hal menulis dan merangkai kata yang bermakna.

Literasi keuangan syariah diartikan sebagai keadaan dalam mengetahui produk serta jasa keuangan syariah, serta dapat memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi sesuai dengan syariat islam. Prinsip keuangan syariah yaitu keyakianan pada ilahi, tidak mengandung unsur riba, tidak ada haram,

[3] Yunus Abidin, Tita Mulyati, et al, *Pembelajaran Literasi,* (Jakarta : Bumi Aksara,2017)

tidak adanya gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi atau spekulasi). Literasi keuangan syariah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, serta mengevaluasi informasi yang relevan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan agar sesuai dengan landasan hukum islam.[4]

Maqasid atau tujuan dari literasi keuangan adalah agar para konsumen serta masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah, sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak serta kewajiban, dan meyakini bahwa produk serta jasa keuangan yang telah dipilih dapat membantu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan bagi konsumen.[5] Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, dan hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu elemen yang dapat terpengaruh terhadap perilaku seseorang.[6] Pengetahuan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan ditengah semakin banyaknya produk serta layanan yang dengan mudah tersedia untuk konsumen. Akibat dari pemahaman risiko keuangan, salah satunya menyebabkan sikap keuangan yang negatif dengan konsekuensi prilaku yang benar.[7]

---

[4] Kahenni, *"Analisis Literasi Perbankan Syariah Pada Tenaga Kependidikan UIN Walisongo Semarang."* Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021) hal.29-30.

[5] *Ibid*, hal 22.

[6] Muhammad Khozim Ahyar, *"Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modrn (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan),* Skripsi (Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), hal. 19.

[7] Hadi Ismanto, et al, *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta: CV Budi

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan akan dapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[8]

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dikutip Ismail dalam buku Perbankan Syariah, defenisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tesebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[9] Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang menjadi perbedaan antara kredit yang yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip

Utama,2019),h. 23

[8] Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hal. 105

[9] Ibid, hal. 106

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh dari bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil.[10]

Murabahah dalam istilah fikih islam adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[11] Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[12] Murabahah adalah menjual barang dengan harga modal (biaya perolehan) dan ditambah keuntungan, yang diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat (1) huruf (d) yang dimaksud dengan "Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bai' al murabahah menurut para ulama fiqh adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli kemudian dia mensyaratkan atas keuntungan (laba) dalam

[10] Kasmir, Op. Cit, hal. 73
[11] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers,2015), hal. 81-82
[12] Karim Adiwarman, *"Ekonomi Makro Islam"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

jumlah tertentu.[13]

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, dimana bank wajib menyebutkan harga pokok beserta besarnya keuntungan pada saat berlangsungnya akad. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan, melalui observasi awal pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh antara bulan Agustus hingga September 2023, peneliti mengidentifikasi masalah ketika pihak bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan murabah. Perselisihan muncul saat pihak bank membacakan data pribadi dan pinjaman nasabah, terutama terkait dengan jumlah pinjaman, angsuran, dan jangka waktu pembayaran cicilan. Nasabah memotong pembicaraan karena merasa jangka waktu yang dibacakan pada saat akad tersebut berlangsung tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada survei sebelumnya. Setelah perselisihan, pimpinan cabang langsung mengambil alih untuk menjelaskan ulang mengenai sistem angsuran dan jangka waktu pembayaran cicilan sebelum akad pembiayaan dilanjutkan.

Dengan adanya literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan

[13] Anita Rahmawaty, *"Ekonimi Syariah ; Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia"* . Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I, No. 2, Desember 2007

murabahah tersebut masyarakat/nasabah diharapkan akan terbantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap keuangan syariah untuk kebutuhan hidupnya dan supaya tidak berbaur dengan yang namanya riba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka perlu kiranya dilakukan penelitian tentang **"Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)"**.

B. Idenfikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman nasabah pembiayaan mikro terkait literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh
2. Perselisihan terkait jangka waktu pinjaman nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat survei yang dilakukan pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian judul dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi penelitian ini dan memfokuskan pada "Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah untuk mengetahui bagaimana "Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)". Sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan syariah pada nasabah pembiayaan mikro dapat meningkatkan pemahaman nasabah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh?
2. Apakah kendala dan resiko yang dihadapi dalam literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh?
3. Apakah manfaat yang didapatkan dalam melakukan literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah pada nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diangkatnya judul penelitian "Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah tersebut dapat meningkatkan pemahaman nasabah

pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

2. Untuk mengetahui kendala dan resiko yang dihadapi dalam melakukan literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh
3. Untuk mengetahui manfaat literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah nasabah pemiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kelanjutan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada :

1. Manfaat dari segi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Manfaat dari segi akademis, hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan manfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.
3. Manfaat dari segi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan serta menambah pembendaharaan perpustakaan.
4. Manfaat dari segi peneliti berikutya, sebagai sumbangan penelitian yang baru, yang hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

G. Penjelasan Judul

Analisis : kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda hubungan satu sama lain dan fungsi dari suatu secara keseluruhan. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu peristiwa atau memecahkan suatu masalah menjadi unit terkecil.[14]

Literasi : Merupakan perpaduan membaca, berpikir dan menulis. Keterampilan-keterampilan itu diterapkan ketika berinteraksi dengan pihak lain dalam berbagai konteks. Dengan demikian, literasi berkaitan dengan penggunaan bahasa tulis,termasuk teks-teks digital.[15]

Keuangan : Ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah kas, arus kas, pengeluaran, pendapatan dan masalah yang terkait dengan mata uang lain atau *flat* .

Syariah : Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *furu*.[16]

---

[14] Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, *Analisis Kualitas System Informasi Akademik UA Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual,* Jurnal Teknologi Dan Open, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 133

[15] Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori),* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2018). p. 150

[16] A. Djazuli, *Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Prenada,2005), hal. 1-2

Pembiayaan : Adalah penyediaan uang atau tagihanyang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[17]

Murabahah : Adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[18] Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) haru memberi tahu harga produk yang dibeli menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.[19]

[17] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi ke-6, Cet. Ke-6, hal. 42

[18] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan implementasi Operasional bank syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 76

[19] M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2012), hal. 149

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Literasi

1. Pengertian Literasi

Istilah literasi dalam bahasa latin disebut sebagai *literatus* yang artinya adalah orang yang belajar. *National Institut for Literacy* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya *Education Development Center* (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yaitu kemampuan individu untuk menggunakan potensi serta skill yang dimilikinya, dan tidak sebatas hanya kemampuan baca tulis saja.

Literasi awalnya ditujukan kepada orang yang terpelajar dan *familiar* dengan *literature*. Pada akhir abad ke-19, literasi dihubungkan dengan kemampuan membaca dan menulis. Walaupun dengan kemampuan baca tulis, sehingga istilah literasi masih jarang digunakan sebagai istilah disekolah.[20]

Dari berbagai studi literature, Literasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang

[20] Kusumangnituti S Soetino dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, cet-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 3

dimiliki dalam hidupnya, sehingga pengertian literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

UNESCO juga mengartikan literasi atau keaksaraan sebagai rangkaian kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan disekolah, keluarga, masyarakat dan situasi lainnya yang relevan untuk remaja dan orang dewasa.[21]

Sehingga dalam tiga dekade terakhir, pemahaman tentang cakupan literasi telah berkembang, yang meliputi :

1) Literasi sebagai suatu rangkain kecakapan membaca, menulis dan berbicara, kecakapan berhitung, dan kecakapan dalam mengakses dan menggunakan informasi.
2) Literasi sebagai praktik sosial yang penerapannya dipengaruhi oleh konteks.
3) Literasi sebagai proses pembelajaran dengan kegiatan membaca dan menulis menjadi medium untuk merenungkan, menyelidik, menanyakan, dan mengkritisi ilmu dan gagasan yang dipelajari.
4) Literasi sebagai teks yang bervariasi menurut subjek, genre dan tingkat kompleksitas bahasa.

[21] Farinia Fianto, dkk, *Materi Pendukung Literasi Financial,* (Jakarta: TIM GLN Kemendikbud,2017), hal. 1

Dalam konteks kekinian, literasi tidak lagi hanya, sekadar kemampuan baca, tulis, dan berhitung tetapi juga melekat ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya, dan kewargaan, kekritisan pikiran dan keekaan terhadap lingkungan sekitar. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik.[22]

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualita, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

2. Bentuk – Bentuk Literasi

Pada forum dunia, terdapat 6 literasi dasar yang merupakan kecakapan hidup abad 21 yang wajib dikuasai oleh generasi muda, seperti misalnya, seperti mahasiswa.

a) Literasi Baca Tulis

Literasi baca tulis merupakan pengetahuan serta kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi an menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisispasi di lingkungan sosial.

[22] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Gramedia,2014), hal. 102

b) Literasi Numerasi

Literasi Numerasi yaitu pengetahuan dan kecakapan agar bisa menginterpretasikan, menggunakan, mengkomunikasikan, dan memperoleh berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Literasi Numerasi juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, dan bagan) dalam mengambil keputusan.

c) Literasi Sains

Literasi Sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah agar mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperolh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan, berdasarkan fakta, memahami karakter sains, dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual serta budaya, dan meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

d) Literasi Digital

Litersai Digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan serta membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

e) Literasi Finansial

Literasi Finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

f) Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi Budaya dan Kewargaan, adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami serta dapat bersikap terhadap kebudayaan indonesia.[23]

B. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Dalam kehidupan sehari, aspek keuangan memegang peranan penting dalam berbagai hal. Aspek keuangan memerlukan pengetahuan dasar sehingga dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Marghareta & Pambhudi, seseorang dengan pengetahuan yang memadai terhadap aspek keuangan dapat membantunya dalam menentukan jenis-jenis produk keuangan yang tepat sehingga dapat memaksimalkan investasi keuangannya. Kurangnya pengetahuan seseorang terhadap keuangan menimbulkan

[23] Deti Nudiati, dkk, *"Literasi Sebagai Keakapan Hidup Abad 21 Pada Mahasiswa"* Indonesia

beberapa persoalan keuangan seperti, terjadinya pemborosan dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari akibat dari perkembangan perekonomian, terhambatnya akses kepasar keuangan untuk melakukan investasi.

Menurut Rasyid, Literasi Keuangan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk mengatur keuangan agar terlepas dari risiko keuangan. Keterbatasan keuangan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan seseorang tetapi juga dapat disebabkan karena kesalahan dalam menyusun perencanaan keuangan seperti tidak cermatnya dalam pengelolaan keuangan, kurang bijak dalam memakai kartu kredit, selain dari itu keterbatasan keuangan juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri.[24]

Organisation for Economic Co-operation and Development atau (OECD), mendefenisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko keuangan, keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pemahanan dan pengetahuan yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan, individu, masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. OECD menjelaskan bahwa tanpa memiliki literasi keuangan yang memadai, individu tidak dapat memilih produk tabungan atau investasi yang ssuai untuk dirinya sendiri dan berpotensi terkena

[24] Journal of Learning Education and Counseling – Vol. 03, No. 01, Juli 2020, hal. 36-37

resiko *fraud*.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan keterampilan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan prilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan.[25]

Literasi Keuangan Syariah diartikan sebagai keadaan dalam mengetahui produk serta jasa keuangan syariah, serta dapat memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi sesuai dengan sariah islam. Prinsip keuangan syariah yaitu keyakinan pada ilahi, tidak mengandung unsur riba, tidak ada haram, tidak adanya *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi/spekulasi).

Menurut Hambali, menyatakan bahwa literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai merek keuangan syariah yaitu mengetahi secara jelas produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Keuangan syariah meruopakan bentuk keuangan berdasarkan pada prinsip syariah dan sesuai dengan hukum islam. Sedangkan menurut Rahim *et all*, secara konseptual literasi

[25] Rahmaton Wahyu, *"Analisis Tingkat Literasi keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh"*, (Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019), hal. 15-17

keuangan syariah didefenisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran islam. Selain itu, literasi keuangan syariah merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim karena hal tersebut membawa implikasi lebih lanjut tentang realisasi Al- Falah (kesuksesan sejati) didunia dan diakhirat.[26]

Dari beberapa pengertian literasi keuangan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, literasi keuangan merupakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang dalam mengatasi risiko keuangan, serta bagaimana seseorang tersebut mampu membedakan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Prinsip Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

a) Universal dan Inklusif

Program literasi keuangan syariah yang harus mencakup berbagai lapisn masyarakat secara rahmatan lil'alamin.

b) Sistematis dan Terukur

Program literasi keuangan harus disampaikan secara terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, serta pencapaiannya dapat diukur.

c) Kemudahan Akses (*Taysir*).

Layanan serta informasi yang terkait pada literasi

[26] Ibid, hal. 17-18

keuangan syariah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia serta mudah untuk diakses.

d) Kemaslahatan

Program literasi keuangan harus memberikan maslahah bagi seluruh rakyat Indonesia.

e) Kolaborasi

Pada program literasi keuangan syariah perlu melibatkan seluruh *stakeholder* syariah dan pemerintahan dalam perencanaan serta implementasinya.[27]

3. Tujuan Literasi Keuangan Syariah

Adapun tujuan dari literasi keuangan syariah, yaitu :

a) Mampu membantu literasi individu dari *Less Literate* (literasi rendah) atau *Not Literate* (tidak melek) menjadi *Well Literate* (literasi baik).
b) Membantu meningkatkan jumlah nasabah atau pengguna produk jasa keuangan syariah. Individu yang memahami tingkat literasi keuangan yang tinggi, mampu menentukan produk serta jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.[28]

4. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Manfaat literasi keuangan syariah memiliki beberapa maanfaat

[27] Ibid, hal. 23
[28] Ibid, hal. 23

yang cukup besar, yaitu :

a) Bagi Industri Keuangan
    1) Semakin banyak transaksi keuangan syariah yang dilakukan masyarakat, maka potensi keuangan yang di dapatkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) semakin besar.
    2) Memberikan motivasi bagi LKS dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b) Bagi Masyarakat
    1) Mampu memilih serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang tersedia.
    2) Mempunyai kemmpuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan baik.
    3) Terhindar dari investasi pada intrument keuangan yang tidak jelas.
    4) Mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang manfaat dan risiko pada produk dan jasa keuangan syariah.
c) Ekonomi Mikro
    1) Apabila semakin banyak masyarakat yang *well literate*, maka semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.
    2) Semakin banyak yang menabung serta berinvestasi, diharapkan sumber dana untuk pembangunan dapat meningkat.
    3) Semakin banyak yang menggunakan serta memanfaatkan dana

pada lembaga jasa keuangan syariah, intermediasi pada sektor jasa keuangan semakin besar dan meningkat.[29]

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannyaakan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.[30] Pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu " Penyediaan dana atau tagiahan yang dipesamakan dengan itu berupa : a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*; b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. Tansaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istishna*; d. Tansaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang

[29] Apriliani Roestanto, *Literasi Keuangan* (Yogyakarta: Istana Media,2017), hal. 12-13
[30] Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 10

mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tampa imbalan atau bagi hasil".[31]

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oeh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur pembiayaan yaitu meliputi :

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi pinjaman bahwa sipenerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang iterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4) Jangka Waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5) Risiko, yaitu adanya suat tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiyaan.

[31] *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 Tentang Perbankan Syariah.*

6) Balas Jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau *margin*.[32]

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuantungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya.[33] *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ras's al-mal* (haraga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati waktu akad.[34] Dalam kontak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat suatu keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak murabahah dapat diakukan untuk pembelian secara pemesanan pembelian. Dalam istilah Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Um*, dikenal dengan *Al-'Amir bi asy-syira*.[35]

Ascarya, murabahah adalah istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

[32] https:www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis—pembiayaan.html

[33] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik,* Jakarta, Gema Insani Press, 2000, cet. Ke-2, hal. 101

[34] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002, h. 142

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 41

dan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[36]

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* karena dalam murabahah ditentukan besarnya *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh.[37]

Menurut Yuke Rhmawati, *murabahah* (pembiayaan) ialah akad jual beli suatu barang dengan harga asal dengan harga tambahan keuntungan yang disepakat, dengan keuntungan petimbangan yang tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli.[38]

Dari beberapa pengertian murabahah diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, murabahah merupakan sebuah akad jual beli barang, yang mana didalam akad tersebut dijelaskan terlebih dahulu berapa jumlah harga barang tersebut,setelah itu keuntungan yang didapatkan disepakati oleh kedua pihak, baik itu dari pembeli maupun penjual.

---

[36] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8182

[37] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Pratis,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hal. 150

[38] Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah,* (Tanggerang Selatan: UIN Jakarta PRESS, 2013), hal. 12

2. Dasar Hukum Akad Murabahah

a) Al-Qur'an

Dalam firman allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".*[39]

Selanjutnya dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu*

[39] QS. Al-Baqarah (2): 275

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".[40]

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
    1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murbahah yang bebas riba
    2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
    3) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
    4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
    5) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
    6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabh (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta

[40] QS. An-Nisa (3): 29

keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahu secara jujur haraga pokok barang kepeda nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu terrentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pemblian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakati.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil barang harus dibiayai dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

c. Ketentuan jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Ketentuan hutang dalam murabahah

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah tersebut menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[41]

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini, berikut adalah beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siska Rif'ati (2022)	Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus	Hasil dari perolehan penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu risiko dan kendala yang biasanya dihadapi berhubungan dengan keterlambatan pembarayan angsuran nasabah.
2	Sulis Alis Rahayu (2021)	Analisis Literasi Produk Bank Negara Syariah Pada Guru Madrasah Aliyah	Pemahaman guru MA Miftahul Jannah pada produk bank BNI Syariah masih tergolong rendah dan tingkat literasi keuangan syariah

[41] DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariat Nasional* (Ciputat : Gaung Persada,2006), h.20

		Miftahul Jannah Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong	pada guru MA Miftahul Jannah tergolong menjadi dua tingkatan yaitu literasi yang baik dan literasi yang kurang baik.
3	Dewi Angreini (2021)	Literasi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kecamatan Payakumbuh Utara	Literasi masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kecamatan Payakumbuh Utara sangat lemah dengan presentase 13,9% atau berada pada wilayah netral dan setuju.
4	Henita Sahany (2015)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT EL-Syifa Ciganjur	Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM dan faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan murabahah dan mudharabah adalah lebih kepada kesesuaian kebutuhan saja.
5	Lidya Marniala Zebua (2021)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha di Kawasan Masjid Agung AN-Nur Kota Pekanbaru	Tingkat literasi keuangan syaraiah pada pelaku usaha dikawasan Masjid Agung AN-Nur Kota Pekanbaru sebesar 59,17% dan tergolong dalam kategori rendah (60%).
6	Lale Wilam Sari (2023)	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah (Studi Pada Desa Setanggor Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	Tingkat pemahaman masyarakat Desa Setanggor terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah yakni masih sangat minim, sejauh ini upaya yang dilakukan perbankan dalam meningkatkan pemahaman masyakarat adalah membuat program-program yang memasarkan berbagai produk yang ada di Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilakukan pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, mengidentifikasi baik dari segi internal maupun eksternal sehingga dapat menganalisis apa yang tengah menjadi hambatan pemahaman nasabah dalam literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah serta mendeskripsikan pengembangan yang dapat dilakukan untuk peningkatan literasi keuangan syariah nasabah pada produk pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam baik itu dengan nasabah maupun pihak pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dengan panduan pertanyaan untuk selanjutnya pertanyaan tersebut dikembangkan agar dapat dipakai untuk menjawab persoalan penelitian.

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Jenis dan data wawancara yang digunakan berupa data primer melalui observasi dan wawancara yang diperlukan dalam penelitian, dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Analisis literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah (studi kasus nasabah pada pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC

Payakumbuh).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah berlokasi di jalan Tan Malaka, Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, lebih tepatnya pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh. Untuk waktu penelitian dimulai dari pra penelitian pada bulan September 2023 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data ini terdiri atas dua bagian diantaranya sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang dijadikan sebagai informasi yang dicari dari objek penelitian, yang mana dalam memperolehnya dilakukan secara langsung dari objek penelitian.[42] Dimana penulis mengamati serta mencatat apa saja yang dilakukan dalam analisis literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan mikro. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ibuk Dini Eka Putri., SE. Yang mana dari pimpinan cabang BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh tersebut, penulis bertanya mengenai : Data nasabah pembiayaan mikro, permasalahan terkait nasabah pembiayaan mikro, sejarah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh maupun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

[42] Sifudin Azwar, "*Metode Penelitian"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak luar, atau tidak langsung dari subjek penelitian.[43] Adapun data sekunder yang terdapat dari penelitian ini berupa : Laporan-laporan, dokumen dan data kearsipan seperti catatan, arsip organisasi, rekaman suara, vidio dan foto dari hasil lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam observasi biasanya penulis menggunakan kemampuannya melalui panca indera mata dan bantuan panca indera lainnya.[44] Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke daerah penelitian dengan ikut serta mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh setiap karyawan pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, yang diobervasi seperti menyaksikan langsung aktivitas perbankan pada BPRS tersebut.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi/data

[43] Amrudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum"*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 51

[44] M. Burhan Bungiz, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif",* (Jakarta: Kencana Predana Media,2005), h.133

melalui proses wawancara, yang hasilnya berupa jawaban pertanyaan dari para narasumber.[45] Wawancara dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang terlebih dahulu dipersiapkan. Tujuan wawancara dilakukan adalah untuk meneliti lebih dalam untuk mengetahui jawaban atau alasan dari responden dalam pengambilan keputusan untuk penelitian yang tengah dilakukan, adapun yang menjadi narasumber kunci atau inti dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan mikro, ibuk Dini Eka Putri., SE selaku pimpinan cabang BPRS Haji Miskin dan karyawan pada BPRS tersebut.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa memori atas peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Bentuk dari dokumentasi yaitu berupa gambar, tulisan, atau laporan data terkumpul tentang bagaimana keadaan BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh.[46] Penulis mendokumentasikan penelitian untuk memperkuat bukti dengan cara menulis data dalam catatan, notulen yang berkaitan dengan analisis literasi keuangan syariah.

E. Informan Penelitian

Informan dipilih berdasarkan tujuan atau *purposive* sampling,

[45] Hadi Sutrisno, *"Metodologi Penelitian Research",* (Yogyakarta: Andi Offset,1989), h.46

[46] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D",* (Bandung: Alfabeta,2009)h.226-240

agar informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai masalah penelitian, informan yang direncanakan untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nasabah Pembiayaan Mikro
2. Ibuk Dini Eka Putri, SE (Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin)
3. Karyawan atau Staff BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

F. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif data dapat diperoleh dari beberapa metode seperti metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari ketiga metode tersebut dibutuhkan sebuah analisis sehingga dapat mencapai titik temu. Menurut Sugiyono terdapat tiga model analisis yaitu :

1. Reduksi data

   Adalah merangkum data yang telah dikumpulkan. Reduksi termasuk kedalam kategori analisis data. Setelah dilakukan reduksi data maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah mengumpulkan data-data dari pihak terkait dan juga observasi lapangan, selanjutnya penulis mengumpulkan dengan merangkum kedalam penelitian yang penulis lakukan.

2. Penyajian Data

   Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif ini data yang penulis dapatkan berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus pada penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberi kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan membaca semua hasil dari *dispalay* data. Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil gambaran penelitian yang dilakukan pada nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah saat penelitian dilakukan dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berubah dengan cepat apabila dilakukan kembali penelitian.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal karena dalam masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Kegiatan akhir dalam penelitian ini penarikan kesimpulan, dalam penelitian yang telah dilakukan serta melakukan verifikasi, mencari makna atau arti bermaksud untuk menganalisis data yang sudah ada dari segi makna maupun

kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Nasabah Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa perhimpunan dan yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengelola mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Mentri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 adalah :

1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
2) Penjualan maksimal 100 juta pertahun
3) Kredit yang diajukan maksimal 50 juta

Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.[47] Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah proses pembiayaan sehat yang tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada

[47] Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2004.h. 12

peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.[48]

Tabel 4.2
Daftar Nasabah Produk Pembiayaan Usaha Mikro di BPRS Haji Miskin

Tahun	Jumlah Nasabah	Plafon
2018	303	Rp. 695.556.250
2019	348	Rp. 835.779.300
2020	268	Rp. 621.424.00
2021	362	Rp. 983.762.600
2022	387	Rp. 1.254.396.754

Sumber : PT BPRS Haji Mkskin

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa selama tahun 2018-2022 besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Haji Miskin untuk nasabah Usaha Mikro di Kota Payakumbuh berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumalah nasabah pembiayaan untuk Usaha Mikro di Kota Payakumbuh ini terus meningkat. Kontribusi terbesar yang diberikan BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah Rp. 1.254.396.754. Hal inin dapat dijadikan patokan untuk bisa meningkatkan dan mempertahankan eksistensi bank khususnya dalam memberikan pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Eka Putri selaku kepala cabang BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, beliau mengungkapkan BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh memiliki produk pembiayaan mikro, yang mana produk pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro atau masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, batas pembiayaan mikro ini minimal

[48] Ahmad Rijanto, *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.h.2

RP.3.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00. Beliau juga mengungkapkan bahwa tujuan pemberian pembiayaan mikro ini kepada nasabah untuk membantu perekonomian para pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya.[49]

Prosedur pemberian pembiayaan murabahah untuk modal kerja pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh adalah sebagai berikut :

a) Nasabah harus melengkapi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak bank diantaranya adalah fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlau, fotocopy kartu keluarga, pas photo berukuran 3x4 suami dan istri, fotocopy BPKB/STNK yang masih berlaku jika jaminan yang digunakan itu kendaraan, fotocopy sertifikat PBB terbaru jika jaminan yang digunakan berupa sertifikat, fotocopy NPWP untuk plafon > Rp. 90.000.000
b) Menandatangani akad perjanjian
c) Setelah analisa pembiayaan dilakukan dan dinyatakan layak, maka nasabah akan menandatangani akad pembiayaan yang dipilih.
d) Bank akan memeriksa BI Ceking pada plafon-plafon tertentu, ini membantu untuk melihat apakah nasabah yang bersangkutan melakukan pembiayaan pada bank lain.
e) Survey adalah pengamatan langsung kelapangan atau pengamatan berdasarkan permintaan dalam tahap pembuktian data kinerja dan

[49] Dini Eka Putri, Kepala Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh, *Wawancara*. Tanggal 5 Juni 2024

oprasional usaha dan validasi suatu pernyataan.

f) Wawancara langsung, bertujuan untuk menyakinkan pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh jika berkas yang diberikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

g) Analisa pembiayaan, dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian.

h) Calon nasabah dan pihak bank selanjutnya akan menandatangani akad yangtelah disepakati. Akad yang dimaksud adalah kesepakatan atau persetujuan antara nasabah dengan pihak bank untuk menemukan platfrom, margin serta angsran yang akan dibayar nasabah.

2. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Digagas oleh DR Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH Almarhum dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin mula beroperasi pada tanggal 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek.

Sejak Tahun 2017 modal disetor PT. BPRS Haji Miskin sebesar Rp. 3.379.400.000,-. Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan PT BPRS dengan tambahan modal setor oleh PT. PNM Rp. 1.354.200.000,-.

PT BPRS Haji Miskin diresmikan pada tanggal 30 Maret 2006 oleh

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta. Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha PT BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi KM 10, simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor kas yaitu :

1. Kantor Cabang Payakumbuh, Jl. Tan Malaka No. 195, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara
2. Kantor Kas Padang Panjang, Jl. Imam Bonjol No. 187 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang
3. Kantor Kas Batusangkar, Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum, Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

PT BPR ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan Agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Padri 1803-183). Semula Perang Padri merupakaan perang kaum ulama yang ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran islam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin dikejar-kejar oleh Belanda. Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada di situs makam Haji Miskin di

Kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai Nama Masjid dan Nama Pesantren di Pandai Sikek.

PT BPRS adalah satu jenis bank yang beroperasi atas izin Bnk Indonesia dengan sistem syariah. Berdasarkan UU No. 7 tahn 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro). Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha *micro* dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank umum atau bamk umum syariah.[50]

a. Visi Misi BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Visi dari PT BPRS Haji Miskin adalah “Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatra Barat”.

Dengan misi

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang

[50] Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

didukung oleh etos kerja yang tinggi

2) Mewujudkan umat yang berperilaku mandiri dan agamis
3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praktek riba
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri
5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha
6) Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam
7) Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi Rakyat Indonesia di masa depan[51]

b. Profil dan Logo PT BPRS Haji Miskin



Gambar 4.1 Logo PT BPRS Haji Miskin

Profil PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek dapat dilihat sebagai berikut :

[51] Rahmat Ismail dan Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

Nama	: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
Kantor Pusat	: Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang KM 10, Simpang Koto Tinggi, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Kantor Cabang	: Jl. Tan Malaka No. 195, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh. Telp. 0752 95808
Kantor Kas 1	: Jorong Baruah, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X koto, Kabupaten Tanah Datar. Telp. 0752 498194
Kantor Kas 2	: Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang. Telp. 0752 8011403
Kantor Kas 3	: Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima Kaum, Batusangkar. Telp. 0752 574 555
Izin Usaha	: Kep Gub.BI No.8/24/Kep.GBI/2005 tanggal 8 Maret 2008
Izin Prinsip	: No. 5/729/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	: No. C23478 HT.01.01.TH 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	: No. 9 tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana dirubah menjadi

i. No. 16 tanggal 19 Juli 2003

ii. No. 9 tanggal 7 September 2004

iii. No. 2 tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta.

iv. Penyataan Keputusan RUPS LB No. 17 Tanggal 12 Juli 2017 oleh Notaris Marlina, SH

PT. Permodalan Nasional Madani : Rp. 1.354.200.200,-

Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000,-

Modal Disetor : Rp. 3.379.400.000,-

Karyawan : 38 Orang

c. Kegiatan BPR Syariah

Adapun kegiatan usaha yang diperbolehkan BPR Syariah meliputi :

1) Mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Menyediakan pembiayaan bagi hasil, transaksi jual beli, sewa dan multi jasabdan kegiatan yang lazim dilakukan BPR Syariah sesuai ketentuan BI dan sepanjang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3) Menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka dan atau tabungan pada Bank Syariah lain dan sertifikat Wadiah Bank Indonesia.[52]

[52] Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Hji Miskin*,Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tangal 6 Juni 2024

d. Fungsi BPR Syariah

Fungsi BPR Syariah tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta produk-produk perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Fatwa DSN.

e. Produk- Produk dan Jasa BPRS Haji Miskin

BPRS Haji Miskin memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Produk Penghimpunan Dana

Pada penghimpunan dana PT BPRS Haji Miskin menawarkan beberapa produk yaitu diantaranya :

a) Tabungan Mudharabah Umat

Setoran awal mulai Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

b) Tabungan Qurban

Setoran Awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan pada saat

akan dilakukan qurban.

c) Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi haji atau umroh. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d) Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung. Setoran awal Rp. 5.000,- administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan dijemput k sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.[53]

2) Produk Penyaluran Dana

Sedangkan produk penyeluran dana yang ada pada PT BPRS Haji Miskin yaitu diantaranya sbagai berikut :

a) Pembiayaan *Murabahah* (Jual beli)

b) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

c) Pembiayaan *Ijarah Multi Jasa*

d) Pembiayaan *Mudharabah*

[53] Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

e) Pembiayaan *Musyarakah*

f) Pembiayaan Tabungan Haji

g) Pembiayaan *Qardh*

h) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

3) Produk Layanan Jasa lainnya

Sedangkan pada layanan jasanya PT BPRS Haji Miskin melayani:

a) Melayani transfer uang secara *online* ke seluruh Bank Indonesia

b) Melayani pembayaran rekening listrik dan telepon *online*

4) Kriteria Penyaluran Dana

Sebelum dilakukannya pembiayaan dari BPRS Haji Miskin, calon nasabah harus menjadi anggota tetap dengan cara membuka rekening tabungan baru. Nasabah bisa langsung membuka rekening tabungan baru dengan datang langsung ke kantor BPRS Haji Miskin atau calon nasabah langsung bisa didatangi oleh karyawan bagian marketing yang akan datang ke rumah nasabah. Untuk produk pembiayaan murabahah ini mempunyai prosedur tersendiri yaitu :

a) Nasabah harus melengkapi persyaratan yaitu Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Katu Keluarga, pas foto suami istri dengan ukuran 3x, sebanyak 2 lembar, serta foto copy agunan berupa BPKB kendaraan, sertifikat tanah, dan sebagainya. Dan selanjutnya surat keterangan usaha.

b) Setelah persyaratan dilengkapi, nasabah akan mengisi formulir pembiayaan.

c) Melakukan wawancara dengan nasabah mengenai prospek usaha yang akan dibiayai oleh BPRS Haji Miskin. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengetahui apakah usaha nasabah layak untuk dibiayai atau tidak.

d) Langkah selanjutnya dilakukan *Accounting Officer* adalah *survey* ke lokasi nasabah. Dalam hal ini setiap karyawan yang datang menemui nasabah sudah dapat melihat 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) yang ada pada diri nasabah, apakah layak diberikanpembiayaan atau tidak.

e) Setelah *survey* dan wawancara dilakukan *Accounting Officier* atau *manager* akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah berdasarkan 5C.

f) Tahap keputusan pembiayaan. Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut maka manager akan memutuskan layak atau tidaknya nasabah tersebut dibiayai.

g) Penandatanganan akad pembiayaan. Jika calon nasabah sepakat dengan surat persetujuan fasilitas pembiayaan yang akan diterbitkan oleh BPRS Haji Miskin, maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan.

h) Pencairan dana. Setelah penandatanganan akad, maka pembiayaan nasabah telah dicairkan dan nasabah sudah bisa menjemput pembiayaan tersebut ke kantor.

i) Proposal pembiayaan tersebut juga diajukan kepada direktur

marketing dan direktur operasional.

j) Apabila proposal pembiayaa tersebut disetujui oleh direktur utama, maka *Accounting Officer* akan membuat akad (perikatan dengan nasabah). Didalamnya juga dilengkapi dengan :
   1) Akad wakalah
   2) Surat kuasa menjual/memindahkan hak
   3) Surat tanda terima barang
   4) Surat sanggup (Aksep/promes)
   5) Surat permohonan realisasi pembiayaan
   6) Surat pernyataan
   7) Asuransi jiwa
   8) Pengikatan notaris jika diperlukan
   9) Jurnal untuk pemindahbukuan

k) Setelah semuanya dilengkapi, selanjutnya pembacaan akad kepada nasabah.

l) Setelah akad dibacakan maka nasabah akan membuat rekening tabungan. Untuk produk tabungan ini PT BPRS Haji Miskin mempunyai prosedur tersendiri untuk membuka rekening tabungan yaitu :
   1) Tabungan *wadiah* hanya untuk perorangan. Bank akan menerbitkan buku tabungan atau laporan mutasi transaksi rekening atas nama sebagai bukti transaksi tabungan.
   2) Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan

atau saldo yang tertera pada pembukuan bank, maka sebagai patokan bank akan digunakan saldo yang tercatat pada pembukuan bank.

3) Apabila buku tabungan hilang, maka penabung harus segera melaporkan ke kantor BPRS Haji Miskin, tempat membuka rekening disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
4) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat buku tabungan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penabung.[54]

f. Siklus Pelayanan Pembiayaan dan Deskripsi Tugas

Keterangan gambar :

Nasabah

Nasabah datang sendiri ke bank atau Accounting Officer (AO) yang mencari nasabah baru. Nasabah tersebut mengajukan :

a) Foto copy KTP 4 lembar
b) Foto copy kartu keluarga 3 lembar
c) Foto copy surat nikah 3 lembar
d) Foto copy BPKB dan STNK atau sertifikat tanah 4 lembar
e) Denah rumah dan usaha
f) Pas photo 4x6 1 lembar

[54] Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

Custumer Service

a) Terima permohonan dari nasabah

b) Memeriksa kelengkapan persyaratan

c) Mengadakan wawancara singkat

d) Mencatat register permohonan

e) Meneruskan kepada AO

Accounting Officer

a) Memeriksa kelengkapan permohonan

b) Melengkapi persyaratan yang masih kurang

c) Mencari informasi terhadap pemohon

d) Mengadakan survey ke lapangan, melihat usaha dan jaminan

e) Membuat laporan On The Spot

f) Membuat analisa usulan

g) Menyerahkan ke komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan

Tim Komite

a) Memeriksa kelengkapan persyaratan

b) Memeriksa terhadap analisa-analisa, ricek kelapangan usaha

c) Memeriksa persetujuan atau penolakan beserta persyaratan lainnya

d) Menyerahkan kebagian administrasi untuk diproses pencairan dan surat penolakan untuk yang ditolak

Bagian Administrasi

a) Mempersiapkan pencairan

b) Melengkapi persyaratan sesuai keputusan

c) Membaca akad persyaratan

d) Minta jaminan asli

e) Mencatat dalam register pencairan

f) Menutup asuransi

g) Legilasi notaris sesuai syarat-syarat yang di tetapkan

h) Minta persetujuan direk untuk pencairan, membeli barang sesuai pesanan

i) Menyerahkan ke direktur pembiayaan

j) Mengadakan pengarsipan serta penyimpanannya

k) Menyerahkan kwitansi/PB dan salinan akad ke teller untuk dicairkan

Direksi

a) Mengadakan pemeriksaan keabsahan pencairan

b) Tanda tangan pada akad, pengikatan jaminan kwitansi/PB pencairan

c) Tanda tangan/paraf pada register pencairan

d) Menyerahan ke administrasi

Direktur Pembiayaan

a) Pemeriksaan terhadap berkas-berkas

b) Menandatangani surat jaminan (tanda terima jaminan)

c) Penyimpanan surat asli jaminan

d) Menyerahkan kembali berkas-berkas ke administrasi

Teller

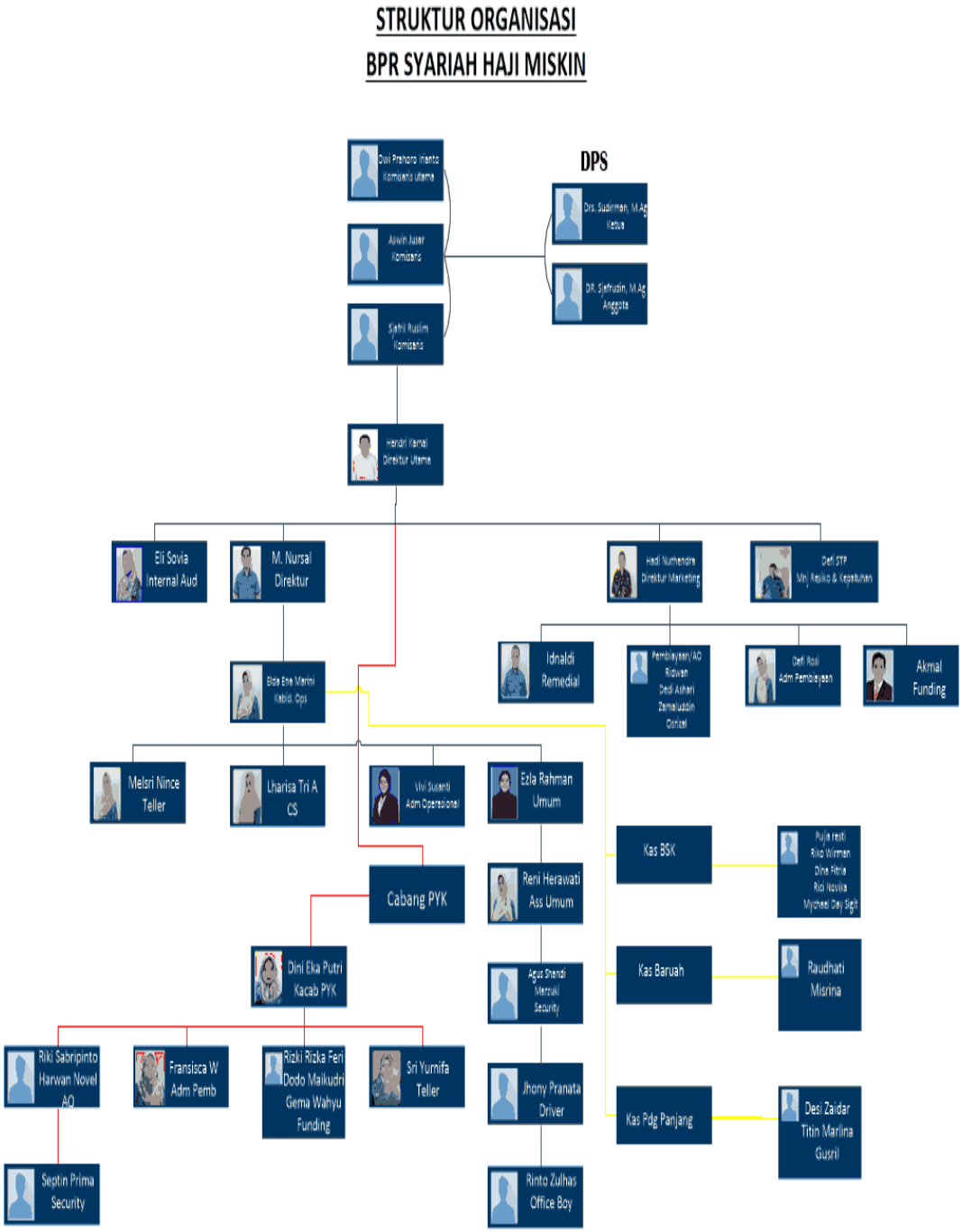
a) Memeriksa keabsahan dari kwitansi PB pencairan serta tanda tangan

yang berwenang dan memindahbukukan ke rekening ke tabungan nasabah

b) Pembayaran pencairan ke nasabah, via penarikan tabungan menyerahkan ke nasabah bukti-bukti pencairan.[55]

[55] Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

g. Struktur Organisasi PT BPRS Haji Miskin



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin

B. Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dapat Meningkatkan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan pemahaman individu tentang kosep, produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Literasi keuangan syariah ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat berdasarkan pengetahuan tentang hukum dan etika islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibuk Dini Eka Putri, selaku pimpinan cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024,

“ Beliau menyatakan bahwa BPRS Haji Miskin memiliki program Edukasi Literasi Keuangan Syariah, yang mana program tersebut dilaksanakan 2 kali pada setiap tahunnya. Program edukasi literasi keuangan syariah dilaksanakan hanya di kantor BPRS Haji Miskin Pandai Sikek (Kantor Pusat). Pihak BPRS Haji Miskin mengumpulkan calon nasabah dan nasabah pada suatu titik tertentu, kemudian pihak BPRS memberikan edukasi mengenai literasi keuangan syariah dan memberikan kesempatan kepada calon nasabah ataupun nasabah untuk bertanya tentang keuangan syariah. Program edukasi ini tidak hanya berhenti pada 2 kali pertemuan

dalam sekali setahun saja, tetapi program tersebut dapat dilaksanakan kapan saja baik itu pada saat melakukan survey ke rumah nasabah maupun pada saat bertemu di kantor BPRS Haji Miskin, pihak BPRS tidak akan ada hentinya untuk memberikan edukasi kepada calon nasabah maupun nasabah, agar dapat menambah pemahaman nasabah mengenai keuangan syariah".[56]

Pada saat melakukan penelitian penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa nasabah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, khususnya nasabah pembiayaan mikro yang di dampingi oleh bapak Gema Wahyu.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Ibuk Mulyani, nasabah pertama, menyatakan bahwa:

"Bahwa menurut sepengetahuan beliau, memang benar adannya BPRS Haji Miskin memiliki program edukasi keuangan syariah, tetapi beliau tidak pernah mengikuti program edukasi keuangan syariah tersebut dikarenakan program edukasi hanya di lakukan di kantor pusat saja, tetapi saat melakukan pembiayaan beliau juga ada mendapatkan edukasi keuangan syariah dari pihak BPRS, beliau masih belum merasa kurang paham mengenai keuangan syariah dan berharap program edukasi ini juga dilakukan dikantor cabang juga."[57]

Kemudian penulis mewawancarai Nasabah Kedua yaitu Bapak Nas,

[56] Dini Eka Putri selaku kepala cabang BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2024

[57] Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2024

mengatakan bahwa:

"Beliau hanya mengetahui tentang keuangan konvensional, namun sekedar mengetahui keuangan syariah saja dan tidak terlalu memahami konsep keuangan sayriah yang ada pada BPRS Haji Miskin."[58]

Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah Ketiga yaitu Ibu Lina, menyatakan bahwa :

"Tidak pernah mengikuti program edukasi keuangan syariah, tetapi pernah mendapatkan infomasi mengenai keuangan syariah pada saat melakukan pembiayaan, beliau juga menyatakan kurang memahami tentang keuagan syariah, berharap pihak BPRS juga mengadakan program edukasi keuangan syariah di kantor cabang juga."[59]

Dari hasi wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dan nasabah pembiayaan mikro, dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Haji Miskin sudah mengadakan program edukasi keuangan syariah akan tetapi program tersebut hanya dijalankan di kantor pusat saja tetapi tidak menutup kemungkinan juga pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh untuk memberikan edukasi pada saat melakukan survey dan melakukan pembiayaan. Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahanan nasabah tentang keuangan syariah dan sebagian nasabah ada juga yang beranggapan bahwa keuangan syariah dan konvensional sama saja.

---

[58] Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*,Tanggal 5 Juni 2024

[59] Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*,Tanggal 5 Juni 2024

Oleh karena itu pentingnya literasi keuangan syariah untuk disampaikan kepada nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, hal ini sesuai dengan teorinya berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 Literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu memilih dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebuuhan dan kemampuan individu dalam mencapai kesejahteraan.[60]

Dengan demikian penulis dapat menganalisis bahwa literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pemahaman nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, yang mana dari hasil wawancara dari beberapa nasabah terdapat pernyataan bahwa calon nasabah dan nasabah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, ini dapat penulis analisis bahwa literasi keuangan syariah ini sangat perlu ditingkatkan, karena dengan adanya literasi keuangan syariah dapat membantu peningkatan pemahaman nasabah terkait keuangan syariah, disamping itu juga nasabah maupun calon nasabah dapat mengatahui resiko keuangan secara syariah. Oleh sebab itu dengan adanya literasi keuangan syariah ini masyarakat maupun nasabah dapat menyakini bahwa produk keuangan

[60] Tirta Segara "*Strategi Nasional Lierasi Keuangan*" (Jakarta : 2017) h. 19

syariah ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat ataupun nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang halal.

C. Kendala dan Resiko Yang dihadapi Nasabah Pembiayaan Mikro Dalam Literasi Keuangan Syariah

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa perhimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengelola mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memilii penghasilan dibawah rata-rata.[61]

Literasi keuangan syariah memiliki berbagai kendala dan risiko yang perlu diperhatikan. Berikut ini ada beberapa kendala dan risiko literasi keuangan syariah diantaranya sebagai berikut :

Kendala :

1. Kurangnya pemahaman, banyak nasabah yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti konsep bagi hasil, larangan riba, dan larangan investasi di sekor-sektor yang haram.
2. Akses terbatas, lembaga keuangan syariah belum tersebar merata, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan keuangan syariah.
3. Sosialisasi yang kurang, program edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah masih minim, baik dari pemerintahan maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri.

[61] Hasanuddin Rahman Daeng Naja, "*Membangun Micro Banking*". Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2004.hal. 12

4. Kurangnya tenaga ahli, masih sedikit tenaga ahli yang benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan syariah.
5. Perspektif negatif, ada sebagian masyarakat yang masih ragu atau tidak percaya dengan keuangan syariah karena menganggapnya kurang menguntungkan atau kurang transparan.

Risiko :

1. Risiko reputasi, jika terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, reputasi lembaga keuangan syariah dapat terganggu, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat.
2. Risiko operasional, keterbatasan teknologi dan infrastruktur dapat menghambat operasional lembaga keuangan syariah, sperti dalam hal pelayanan yang efisien dan aman.
3. Risiko regulasi, perubahan regulasi atau ketidakjelasan regulasi mengenai keuangan syariah bisa menimbulkan ketidakpastian dan menganggu operasi keuangan syariah.
4. Risiko pembiayaan, karena menggunakan prinsip bagi hasil, lembaga keuangan syariah menghadapi resiko jikausaha yang dibiayai mengalami kerugian, yang bisa mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas lembaga tersebut.
5. Risiko pasar, fluktuasi nilai aset yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah dapat mempengaruhi nilai investasi, yang bisa berdampak kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, pertama Ibu Mulyani, beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya ketika mengikuti edukasi keuangan syariah yang di laksanakan pihak BPRS Haji Miskin yaitu jarak tempuh kegiatan tersebut dengan rumahnya cukup jauh, beliau tidak bisa mengikutinya dikarenakan jualan dirumah dan tidak bisa ditinggalkan dan minimnya sosialisasi tentang literasi keuangan syariah. Adapun resiko yang di hadapi beliau jika mengikuti kegiatan tersebut yaitu memakan waktu yang cukup lama dan jika tidak berjualan beliau tidak mendapatkan penghasilan.[62]

Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah kedua, Bapak Nas beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya ketika mengikuti kegiatan program edukasi keuangan syariah yang diadakan BPRS Haji Miskin yaitu jarak tempuh tempat kegiatan dari rumahnya cukup jauh dan beliau tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan berjualan di rumahnya. Adapun risiko yang beliau hadapi ketika mengikuti kegiatan tersebut memakan waktu yang cukup lama karena jaraknya terlalu jauh dan jika beliau mengikuti kegiatan edukasi keuangan syariah, maka kedai beliau terpaksa ditutup dan dapat mengakibatkan penghasilannya berkurang.[63]

Nasabah ketiga, Ibu Lina, beliau menyatakan bahwa kendala yang di hadapinya hampir sama dengan nasabah yang sebelumnya dikarenakan

[62] Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024
[63] Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024

beliau juga berjualan di rumahnya, jika ditinggalkan dapat menyebabkan pendapatannya tidak ada pada hari itu, karena mata pencairian nya hanya berjualan di rumah saja.[64]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama beberapa nasabah pembiayaan mikro dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh bisa dikatakan tidak dapat mengikuti program edukasi keuangan syariah yang di adakan pihak BPRS Haji Miskin dikarenakan rata-rata nasabah pembiayaan mikro tersebut berjualan di rumah dan jarak tempuh rumah nasabah tersebut cukup jauh, jika nasabah tersebut mengikutinya dapat mengakibatkan kerugian karena tidak berjualan.

Oleh karena itu, dikaitkan dengan teorinya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) mencakup pemahaman yang lebih komprehensif untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera secara financial. Visinya adalah masyarakat indonesia dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi (well-informed) sehingga dapat menikmati produk dan layanan keuangan yang disesuaikan untuk mencapai kemakmuran keuangan yang berkelanjutan. Untuk mencerminkan masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang tinggi, misi SNLKI yaitu memimpin perkembangan insfrastruktur pengetahuan dan pendidikan di bidang keuangan, dan memperluas akses ketersedian produk dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas

[64] Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024

masyarakat.[65]

Menurut survei OJK tahun 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terbagi menjadi empat bagian, sehingga implementasi literasi keuangan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan

a) *Well literate* (21,84%), bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang lembaga dan produk jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban juga dipahami oleh masyarakat sehingga mereka dapat dikatakan tela terampil dalam menggunakan produk dan jasa keuangan serta pengetahuan yang berhubungan dengan produk dan jasa keuangan.

b) *Suffcient Literate* (75,69%), yaitu masyarakat mampu memahami pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan. Ini termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan intrumen dan layanan keuangan.

c) *Less Literate* (2,06%) dan hanya pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan dan poduk jasa keuanan. Ini termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan intrumen dan layanan keuangan.

d) *Not Literate* (0,41%), pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan dan kurangnya keterampilan dalam menangani produk dan jasa keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas penulis dapat

[65] OJK. (2017), "Strategi Nasional Literasi Keuangan Idonesia" (Revisit 2017), Jakarta : OJK

menganalisis bahwa kendala dan resiko yang dhadapi nasabah pembiayaan mikro dalam literasi keuangan syariah adalah dapat dilihat dari segi teorinya kendala dalam literasi keuangan syariah ini yaitu kurangnya pemahaman, ini dapat penulis simpulkan bahwa masih banyaknya nasabah yang masih belum memahami prinsip keuangan syariah, sehingga sebagian besar nasabah beranggapan bhwa keuangan syariah dengan keuangan konvensional sama saja, padahal sangat beda karena keuangan syariah tidak mengandung riba sedangkan keuangan konvensional mengandung riba. Akses terbatas, lembaga keuangan syariah ini belum tersebar secara merata, sehingga masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil kesulitan untuk mendapatkan layanan keuangan secara syariah. Sosialisasi yang kurang, sosialisasi mengenai keuangan syariah ini sangat masih minim diadakan, baik itu dari pemerintahan maupun dari pihak lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kendala yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro dalam literasi keuangan syariah yaitu jarak ataupun lokasi sosialisai dari rumah nasabah sangat jauh, sehingga sebagian besar nasabah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh tidak bisia mengikuti sosialisai yang didakan pihak BPRS tersebut. Sebagian besar nasabah pembiayaan mikro yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh berjualan dirumahnya sehingga tidak dapat ditinggalkan, jika nasabah tersebut mengikuti sosialsasi tersebut, maka akan berisiko pada penghasilan perekonomiannya karena terpaksa menutup kedainya jika mengikuti sosialisasi keuangan syariah literasi.

D. Manfaat Yang di dapatkan Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji

Miskin KC Payakumbuh Dalam Mengikuti Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah kecakapan atau kesanggupan seseorang dalam hal pemahaman dan penerapan keuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama islam sehingga mampu mengelola keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan lahir dan batin.

Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki prilaku masyarakat dalm pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi keuangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara dan dengan literasi keuangan syariah, akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat ataupun nasabah, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan poduk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*fnancial planning*) secara syariah dengan lebih baik.
3. Masyarakat terhindar dari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (bodong).

4. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah.[66]

Berikut ini juga terdapat adanya manfaat literasi keuangan syariah bagi para pelaku usaha ekonomi mikro, diantaranya :

a) Apabila semakin banyak masyarakat yang *well literate*, maka semakin banyak jumlahpengguna produk dan jasa keuangan syariah
b) Semakin banyak yang menabung serta berinvestasi, diharapkan sumber dana untuk pembangunan dapat meningkat.
c) Semakin banyak yang menggunakan serta memanfaatkan dana pada lembaga jasa keuangan syariah, intermediasi pada sektor jasa keuangan semakin besar dan meningkat.[67]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah pembiayaan mikro mengenai manfaat yang didapatkan ketika mengikuti program literasi keuangan syariah. Nasabah pertama Ibu Mulyani, beliau menyatakan bahwa pemahaman beliau jadi bertambah mengenai keuangan syariah, dari yang awalnya beliau tidak tahu apa itu keuangan syariah dan beliau juga mulai tahu membedakan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.[68]

Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah kedua, Bapak Nas, beliau menyatakan bahwa progam literasi keuangan syariah sangat

[66] Agustianto, *Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah*, Iqtishad, 2015
[67] Apriliani Roestanto, *Literasi Keuangan* (Yogyakarta : Istana Media, 2017), hal. 12-13
[68] Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024

membantunya dalam meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah, membantu untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan secarara efisien dan dengan adanya program literasi keuangan syariah beliau dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.[69]

Nasabah ketiga, Ibu Lina, beliau menyatakan bahwa dengan adanya program literasi keuangan syariah sangat membantu beliau dalam mengelola keuangan dengan baik, dapat meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, dan mendukung pertumbuhan pereokomian keluarganya.[70]

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan mikro di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan mikro di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh merasakan dampak atau manfaat yang di dapatkan dalam mengikuti program literasi keuangan syariah yaitu meningkatkan pemahaman nasabah tentang keuangan syariah, dapat membedakan antara keuangan kovensional dengan keuangan syariah, dapat membantu nasabah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang lebih tepat, dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan sangat membantu dalam mendukung pertumbuhan perekonomian keluarga nasabah.

Oleh karena itu literasi keuangan syariah sangatlah penting bagi

[69] Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024
[70] Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024

masyarakat maupun nasabah agar dapat menambah wawasan para nasabah. Hal ini sesuai dengan teorinya, yang mana literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu elemen yang dapat terpengaruh terhadap perilaku seseorang.[71] Pengetahuan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan ditengah semakin banyaknya produk serta layanan yang dengan mudah tersedia untuk konsumen. Akibat dari pmahaman risiko keuangan, salah satunya menyebabkan keuangan yang negatif dengan konsekuensi prilaku yang benar.[72]

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas penulis dapat menganalisis bahwa manfaat yang didapatkan nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Paykumbuh dalam literasi keuangan syariah adalah pemahaman nasabah pembiayaan mikro bertambah mengenai keuangan syariah, dari yang semulanya nasabah tidak tahu apa itu keuangan syariah akhirnya menjadi tahu dikarenakan adanya literasi keuangan syariah, nasabah juga dapat membedakan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional, literasi keuangan syariah ini sangat membantu masyarakat maupun nasabah yang minim pengetahuannya tentang keuangan syariah. Disamping itu dengan adanya liteasi keuangan syariah ini dapat membantu nasabah dalam

[71] Muhammad Khozim Ahyar, "Literasi Perbankan Syariah Dalam Konteks Pondok Modren (Studi Kasus Pondok Modren Asy-Syifa Balikpapan)", Skripsi (Surakarta : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017) h. 19

[72] Hadi Ismanto, et al, "Perbankan dan Literasi Keuangan", (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019) h. 23

mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara efisien, membantu pengelolaan keuangan dengan baik dan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat ataupun nasabah. Progam literasi ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, baik itu pada saat survey maupun pada saat melakukan pembiayan dengan nasabah pembiayaan mikro, dengan adanya peningkatan pemahaman dapat memberikan efek yang cukup baik, tidak hanya didapatkan oleh pihak lembaga keuangan saja tetapi ini juga berdampak baik bagi pemahaman masyarakat ataupun nasabah pembiayaan mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)'' dengan melakukan wawancara dengan pihak bank dan nasabah pembiayaan mikro, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah dapat meningkatkat pemahaman nasabah pembiayaan mikro.

   Pimpinan cabang BPRS Haji KC Payakumbuh menyatakan bahwa meiliki program literasi keuangan syariah, yang mana program tersebut diperuntukkan bagi nasabah dan calon nasabah BPRS Haji Miskin dan program literasi keuangan syariah ini dijalankan hanya dikantor pusat selama 2 kali dalam setiap tahunnya, tetapi tidak menutup kemungkinan di kantor cabang untuk menjalan kan program tersebut, pihak kantor cabang juga dapat memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada nasabah pada saat melakukan survey atau melakukan pembiayaan. Nasabah pembiayaan mikro di kantor cabang mengungkapkan tidak pernah mengikuti program literasi keuangan syariah di kantor cabang tetapi nasabah tersebut pernah mendapatkan edukasi keuangan syariah pada saat pihak BPRS melakukan survey dan pada saat melakukan pembiayaan.

2. Kendala dan resiko yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dalam literasi keuangan syariah yaitu sebagian besar nasabah pembiayaan mikro tidak bisa mengikuti program literasi keuangan syariah dikarenakan jarak tempuh kegiatan tersebut cukup jauh dari rumahnya, program kan tersebut hanya dilakukan di kantor pusat saja, jika nasabah mengikuti program tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan kerugian dikarenakan sebagian besar nasabah pembiayaan mikro ini berjualan di rumah, tidak bisa ditinggalkan.
3. Manfaat literasi keuangan syariah yang di dapatkan dari hasil wawancara beberapa nasabah yaitu program literasi keuangan syariah dapat meningkatkan pemahaman nasabah, membantu mendukun pertumbuhan perekonomian nasabah, dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan nasabah, nasabah jadi tahu membedakan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah dan nasabah dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran-saran yang dapat mengatasi masalah yang ditemui pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh antara lain sebagai berikut :

1. Edukasi literasi keuangan syariah yang diadakan oleh BPRS Haji Miskin tidak hanya dilakukan dikantor pusat saja, tetapi juga diadakan dikantor

cabang, karena jika diadakan di kantor pusat saja, nasabah yang dikantor cabang tidak dapat mengikutinya program tersebut dikarenakan jarak tempuh rumah nasabah kantor cabang jauh dengan kantor pusat.

2. Hendaknya pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh memberikan usulan, ide ataupun gagasan kepada pihak kantor pusat supaya program edukasi literasi keuangan syariah tidak hanya diadakan di kantor pusat tetapi program tersebut juga diadakan di kantor cabang agar calon nasabah dan nasabah yang ada di kantor cabang dapat menerima informasi yang lebih baik lagi mengenai keuangan syariah dan dapat menambah pemahaman para nasabah dalam menggunakan produk-produk ataupun jasa yang ada pada keuangan syariah.
3. Sebaiknya, jika program literasi keuangan syariah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh Sudah terealisasikan dengan baik, penulis berharap program tersebut tidak hanya 2 kali dilakukan dalam setiap tahunnya saja, tetapi program tersebut hendaknya dapat diadakan dalam tiap bulannya, supaya pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dapat menarik perhatian para calon nasabah, sehingga dalam tiap bulannya pihak BPRS dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan dan BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh tidak hanya di kenal di Kota Payakumbuh saja melainkan juga dapat diketahui oleh nasabah yang ada di berbagai kota.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada)

Agustianto, *Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah*, Iqtishad, 2015

Ahmad Rijanto, *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.h.2

Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2018).

Amrudin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode dan Penelitian Hukum",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Anita Rahmawaty, *"Ekonimi Syariah ; Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia"* . Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I, No./1 Desember 2007Apriliani Roestanto, *Literasi Keuangan* (Yogyakarta: Istana Media,2017),

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Deti Nudiati, dkk, *"Literasi Sebagai Keakapan Hidup Abad 21 Pada Mahasiswa"* Indonesia

Dini Eka Putri, Kepala Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh, *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2024

Farinia Fianto, dkk, *Materi Pendukung Literasi Financial*, (Jakarta: TIM GLN Kemendikbud,2017)

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)

Hadi Ismanto, et al, *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta: CV Budi Utama,2019),

Hadi Sutrisno, *"Metodologi Penelitian Research",* (Yogyakarta: Andi Offset,1989),

Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2004.h. 12

https:www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis—pembiayaan.html

Ismail, *Perbankan Syariah*, *Kencana Prenamedia Group*, Jakarta, hal. 105

Journal of Learning Education and Counseling – Vol. 03, No. 01, Juli 2020,

Kahenni, *"Analisis Literasi Perbankan Syariah Pada Tenaga Kependidikan UIN Walisongo Semarang."* Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)

Karim Adiwarman, *"Ekonomi Makro Islam"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi ke-6, Cet. Ke-6,

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* , (Jakarta : Rajawali Pers,2015), hal. 4

Kusumangnituti S Soetino dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, cet-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*,Tanggal 5 Juni 2024

M. Burhan Bungiz, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif",* (Jakarta: Kencana Predana Media,2005)

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Pratis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik,* Jakarta, Gema Insani Press, 2000, cet. Ke-2,

Muhammad Khozim Ahyar, "Literasi Perbankan Syariah Dalam Konteks Pondok Modren (Studi Kasus Pondok Modren Asy-Syifa Balikpapan)", Skripsi (Surakarta : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017) h. 19

Muhammad Khozim Ahyar, *"Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modrn (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)*, Skripsi (Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017)

Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996,

Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2024

Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, *Wawancara*,Tanggal 5 Juni 2024

Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Gramedia,2014),

OJK. (2017), "Strategi Nasional Literasi Keuangan Idonesia" (Revisit 2017), Jakarta : OJK

Rahmat Ismail dan Aswin Jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji Miskin*, Pandai Sikek : BPRS Haji Miskin, Tanggal 6 Juni 2024

Rahmaton Wahyu, *"Analisis Tingkat Literasi keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh"*, (Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019)

Sifudin Azwar, *"Metodelogi Penelitian",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998)

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D",* (Bandung: Alfabeta,2009)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan implementasi Operasional bank syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 Tentang Perbankan Syariah.

Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tanggerang Selatan: UIN Jakarta PRESS, 2013),

Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, *Analisis Kualitas System Informasi Akademik UA Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*, Jurnal Teknologi Dan Open, Vol. 3, No. 1, 2020,

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentsi



Wawancara Bersama Pimpinan BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh



Wawancara Bersama Nasabah Pembiayaan Mikro



Wawancara Bersama Nasabah Pembiayaan Mikro



Wawancara Bersama Nasabah Pembiayaan Mikro

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)

Lokasi : BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Objek : Pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dan Nasabah Pembiayaan Mikro

Peneliti : Riski Murdani

A. Pertanyaan Bagi Pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh ?
2. Bagaimana kedudukan tugas dan struktur organisasi yang dimiliki leh BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh ?
3. Apa visi dan misi BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh ?
4. Apa saja produk pembiayaan yang ada di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dan produk apa saja yang paling banyak diminati oleh nasabah ?
5. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh ?
6. Berapa jumlah batas pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan mikro ?
7. Apakah BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh ada melaksanakan program edukasi keuangan syariah terhadap nasabah siapa saja sasaran dan target

pemasarannya ?

8. Apakah dengan diadakannya program edukasi keuangan syariah berdampak kepada peningkatan jumlah nasabah dalam melakukan pembiayaan ?

B. Pertanyaan Bagi Nasabah Pembiayaan Mikro

1. Edukasi dan Pelatihan
    a) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan atau edukasi tentang keuangan syariah ?
    b) Menurut bapak/ibu apakah edukasi tentang keuangan syariah perlu ditingkatkan ?
2. Pemahaman Dasar
    a) Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang keungan syariah ?
    b) Apakah perbedaan antara produk keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional ?
3. Kesadaran dan Informasi
    a) Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang produk dan layanan kuangan syariah ?
    b) Apakah bapak/ibu merasa informasi yang tersedia tentang keuangan syariah sudah cukup ?
4. Kepercayaan dan Kepuasan
    a) Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap sistem keuangan syariah dibandingkn dengan keuangan konvensional ?
    b) Apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan keuangan syariah

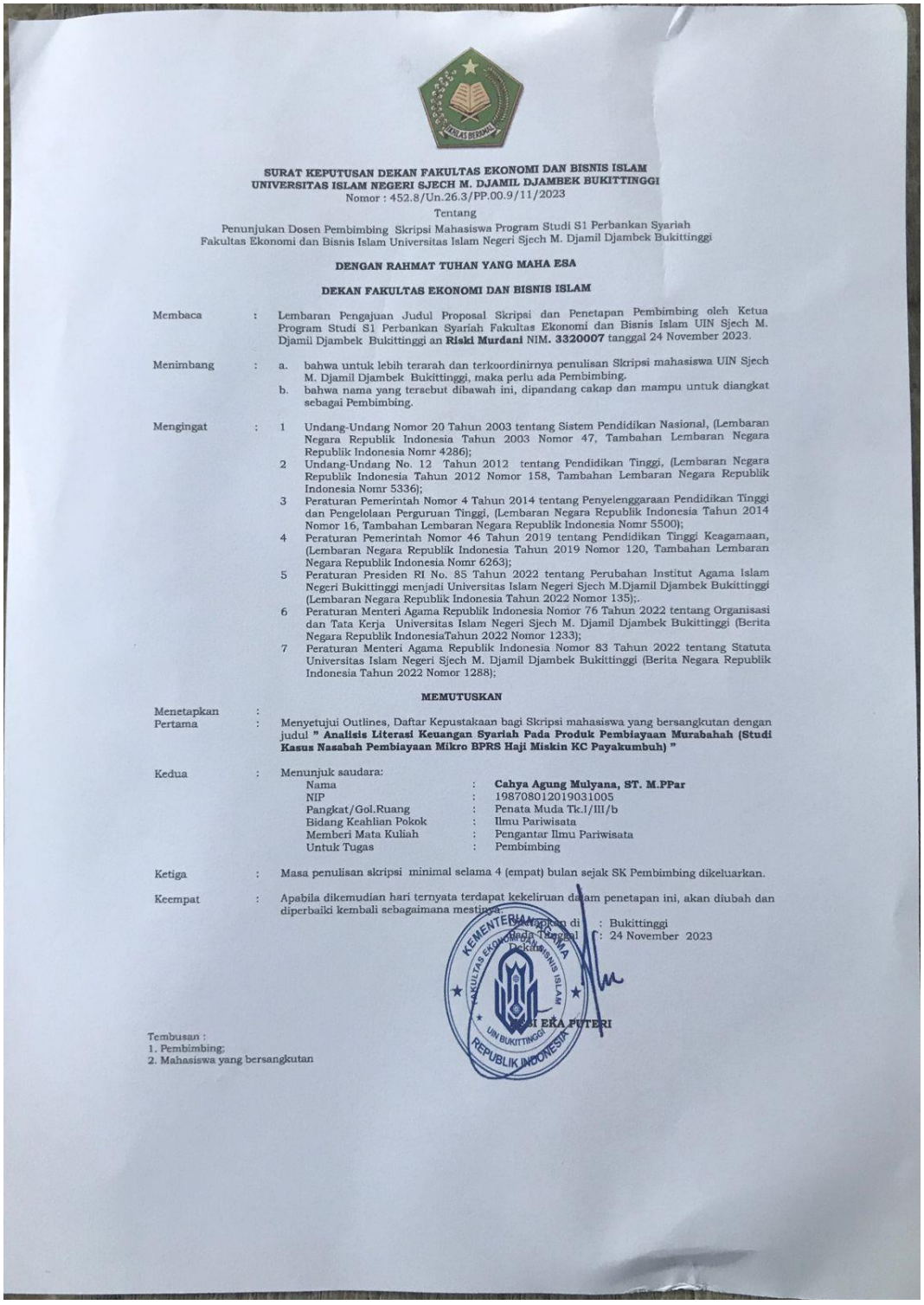
yang digunakan ?

5. Manfaat dan Tantangan

    a) Menurut bapak/ibu apa manfaat yang didapatkan dalam menggunakan keuangan syariah ?

    b) Apakah tantangan yang bapak/ibu hadapi ketika menggunakan layanan keuangan syariah ?

Lampiran 3 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 452.8/Un.26.3/PP.00.9/11/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Riski Murdani** NIM. **3320007** tanggal 24 November 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh) "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Cahya Agung Mulyana, ST. M.PPar**
NIP	:	19870801201903 1005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Pariwisata
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Pariwisata
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

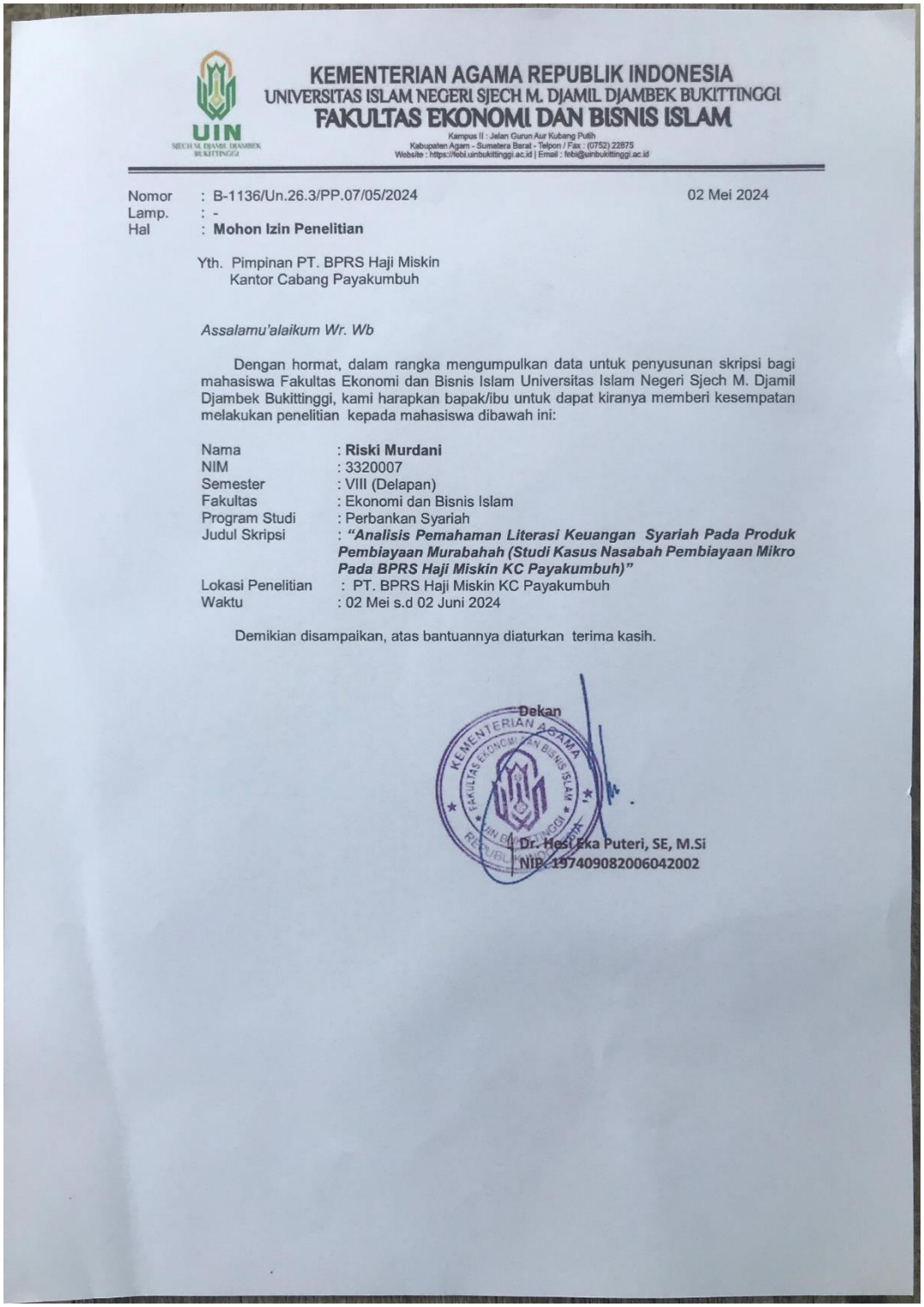
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 24 November 2023
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

HAFNI ERA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1136/Un.26.3/PP.07/05/2024 02 Mei 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin
Kantor Cabang Payakumbuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

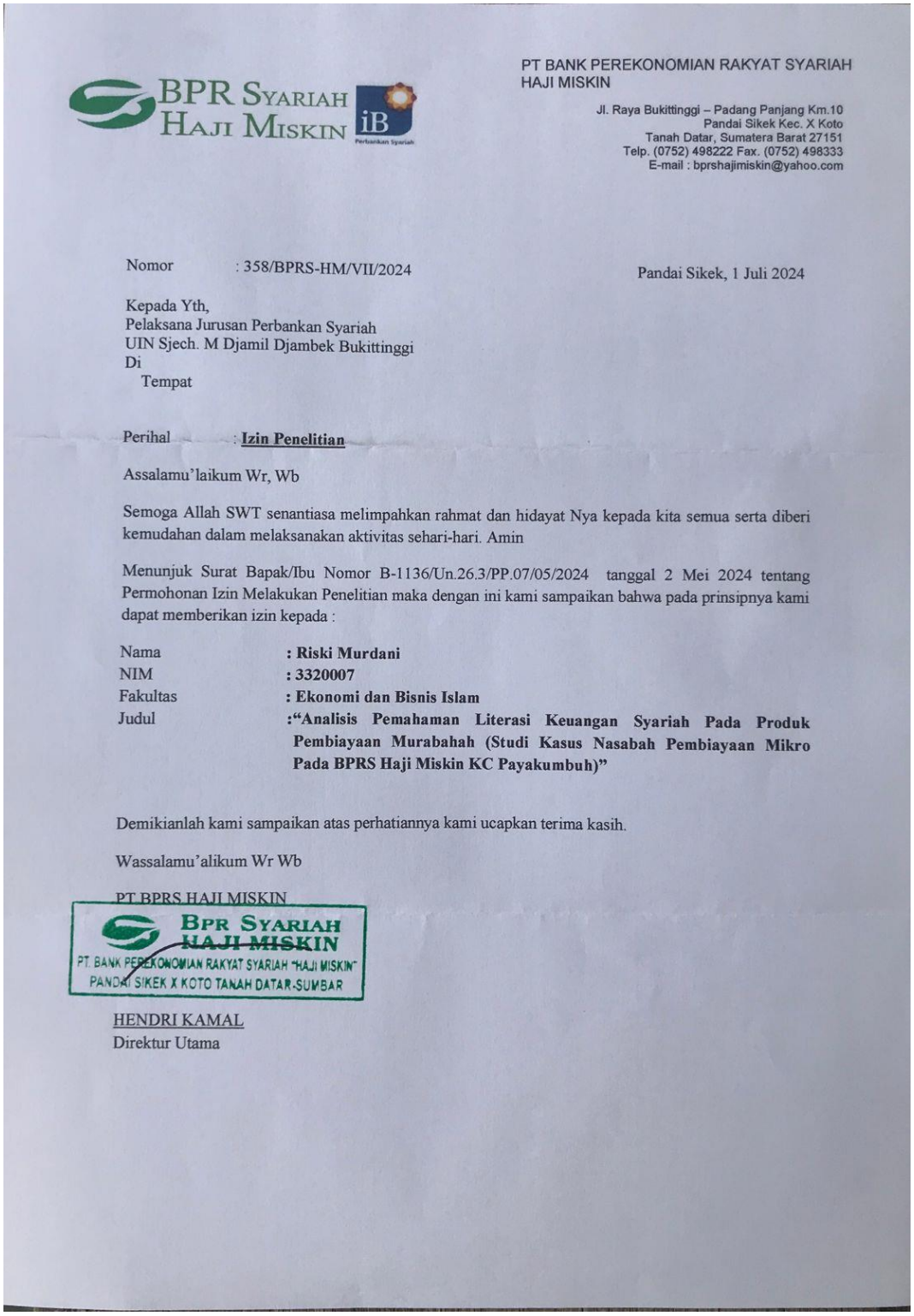
Nama	: **Riski Murdani**
NIM	: 3320007
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: ***"Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)"***
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh
Waktu	: 02 Mei s.d 02 Juni 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
Nip. 197409082006042002

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian



BPR SYARIAH HAJI MISKIN iB Perbankan Syariah

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

Nomor : 358/BPRS-HM/VII/2024

Pandai Sikek, 1 Juli 2024

Kepada Yth,
Pelaksana Jurusan Perbankan Syariah
UIN Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Perihal : **Izin Penelitian**

Assalamu'laikum Wr, Wb

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat Nya kepada kita semua serta diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin

Menunjuk Surat Bapak/Ibu Nomor B-1136/Un.26.3/PP.07/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Melakukan Penelitian maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada :

Nama	**: Riski Murdani**
NIM	**: 3320007**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul	**:"Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)"**

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

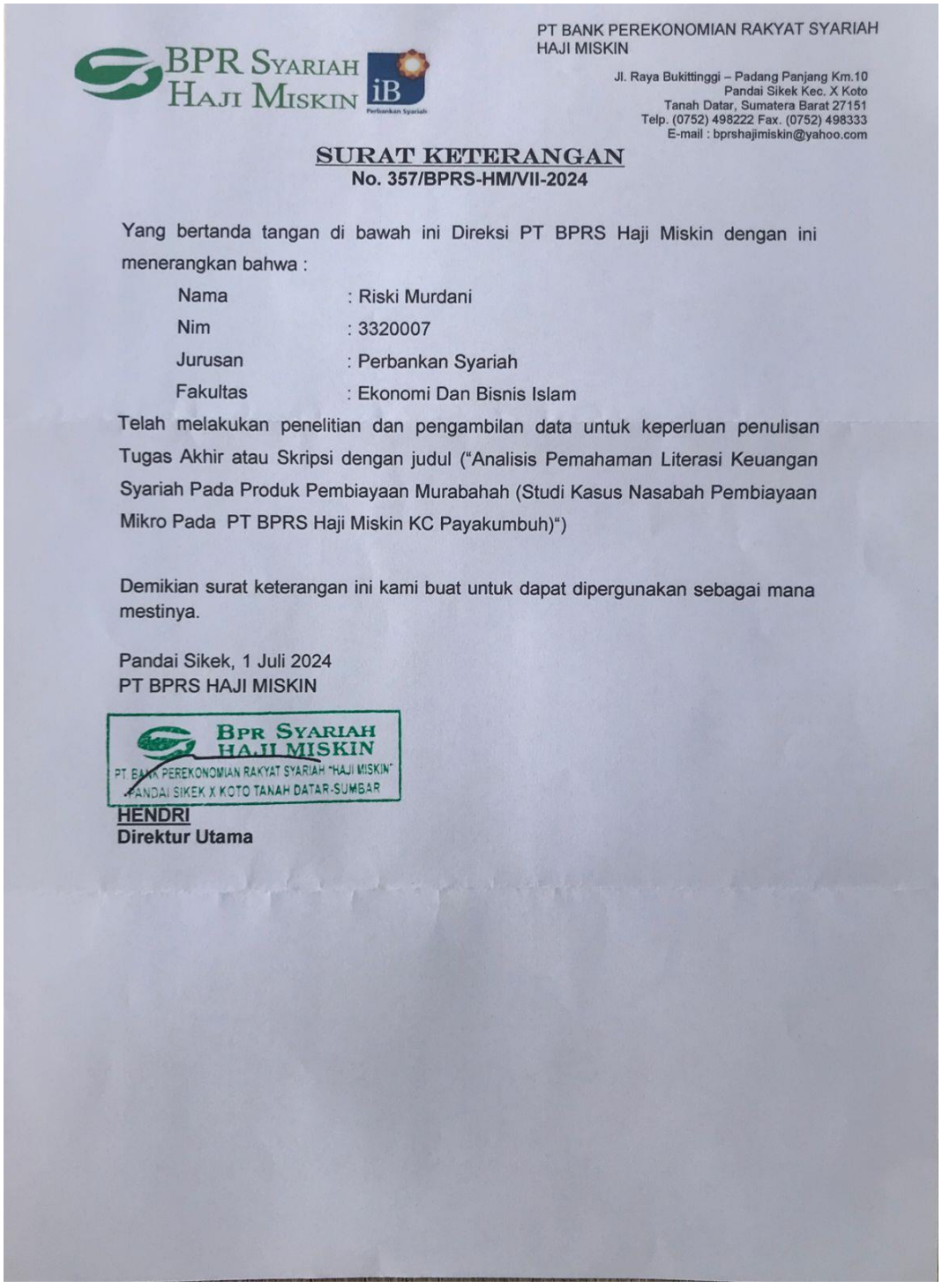
Wassalamu'alikum Wr Wb

PT BPRS HAJI MISKIN

BPR SYARIAH HAJI MISKIN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH "HAJI MISKIN"
PANDAI SIKEK X KOTO TANAH DATAR-SUMBAR

HENDRI KAMAL
Direktur Utama

Lampiran 6 : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



BPR SYARIAH HAJI MISKIN iB Perbankan Syariah

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No. 357/BPRS-HM/VII-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Riski Murdani
Nim	: 3320007
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul ("Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)")

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 1 Juli 2024
PT BPRS HAJI MISKIN

BPR SYARIAH HAJI MISKIN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH "HAJI MISKIN"
PANDAI SIKEK X KOTO TANAH DATAR-SUMBAR

HENDRI
Direktur Utama

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Riski Murdani

Nim : 3320007

Prodi : S1 Perbankan Syariah

Tempat Tanggal Lahir : Pasar Inpres, 21 Juni 2000

Alamat : Pasar Inpres, Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman

Anak Dari : Alm. M. Yusar (Ayah) dan Erni Warti (Ibu)

Jumlah Saudara : Anak Ke- 5 dari 9 Bersaudara

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Sentosa Padang Gelugur Tahun 2014
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rao Selatan Tahun 2017
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Padang Gelugur Tahun 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024.